

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Profitabilitas

Rasio ini disebut juga sebagai rasio rentabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.¹

Warsono (2008), profitabilitas adalah suatu pengertian relative mengenai laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah modal yang tertanam dalam perusahaan yang bersangkutan dengan tidak dibedakan apakah modal itu merupakan kekayaan sendiri (seperti modal saham) ataukah kekayaan asing (kredit bank, obligasi) yang terdapat dalam perusahaan itu.

Keuntungan adalah kenaikan bersih dari asset bersih sebagai akibat dari pemegang asset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung incidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling

¹ Mia Lasmi Wardiyah, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 142.

tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.²

Profitabilitas ialah kemampuan perusahaan manajemen untuk memperoleh laba-laba, terdiri dari laba kotor, laba operasional, dan laba bersih. Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan (revenue) dan mengurangi semua beban (expenses) atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkatan harga yang menguntungkan dan menghapuska aktivitas yang tidak bernilai tambah.³

Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juganmemberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.⁴

a. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:⁵

² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 93.

³ Darsono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010), h. 3.

⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 196.

⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 197-198.

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam ssatu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;
7. Dan tujuaan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Manfaat lainnya.

b. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

1. Profit Margin (*Profit Margin On Sales*)

Profit Margin on Sales atau Rasio Profit Margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin.

Terdapat rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

2. Return On Asset (ROA)

Rasio ini dikenal dengan nama return on asset ratio atau ROA. Rasio ini mengukur pengembalian atas modal aktiva setelah pajak. Hasil pengembalian total aktiva setelah pajak. Hasil pengembalian total aktiva atau total investasi menunjukkan

kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan. perusahaan mengharapkan adanya hasil pengembalian yang sebanding dengan dana yang digunakan. Hasil pengembalian ini dapat dibandingkan dengan penggunaan alternatif dari dana tersebut. Sebagai salah satu ukuran keefektifan, maka semakin tingginya hasil pengembalian, semakin efektiflah perusahaan.

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu rasio ini bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

3. Return On Equality (ROE)

Return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai berikut.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

4. Laba Perlembar Saham Biasa (Earning per Share of Common Stock)⁶

Rasio laba per lembar saham biasa atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi.

Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.

Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut:

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

B. Konsep Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

⁶ Kasmir, *Analisis Laporan keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 207.

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan dari penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁷

Tujuan pendirian bank syariah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait. Menurut Arifin ditegaskan:

Prinsip utama yang di dalamnya adalah: larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat sebagai pengganti bunga digunakan instrument bagi hasil (profit sharing) (Arifin, 1999: 29)

⁷ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012), 1.

Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi: (1) prinsip titipan atau simpanan (depository/wadi'ah), (2) system bagi hasil (profit sharing), (3) system jual beli dengan margin keuntungan (sale and purchase), (4) system sewa (operational lease and financial lease), (5) system jasa (fee-based serviced). (Perwataatmaja dan Antonio, 1993: 88; Antonio, 2001: 83). Kelima prinsip ini di dasarkan pada konsep-konsep yang terdapat dalam fikih mu'amalah sehingga diyakini sesuai dengan syariah.

Secara umum prinsip-prinsip tersebut mendasari seluruh operasionalisasi perbankan syariah. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan, antara prinsip dasar dengan system operasional perbankan syariah, yaitu: (i) system pengumpulan dana (funding), (ii) system penyaluran dana (financing), dan (iii) system layanan jasa (services). Bagi bank syariah tidak menerapkan produk yang berorientasi pada system layanan jasa (servies).

C. Paparan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan

kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kotijensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indobesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).⁸

Pembiayaan mengandung dua makna. Pertama, kerja sama antara lembaga dan nasabah. Lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Kedua, penyediaa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan BANK SYARIAH*, (Yogyakarta: AKADEMI MENEJEMEN PERUSAHAAN YKPN), h. 17.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberi fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan deficit unit.

Kasmir (2008) mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

2. Mudharabah

a. Definisi Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fi ardhi* yang bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan

⁹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 258-259.

kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan di luar hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsure terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan unsure terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa inggris disebut *financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *lanour partner*. (Syahdeini, 1999).¹⁰

Madzhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk

¹⁰Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 128.

dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Menurut PSAK 105 paragraf 4, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak ke dua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (alur transaksi Akad Mudharabah pada Gambar)

b. Jenis-jenis Mudharabah

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarakah.

1. Mudharabah Muthlaqah adalah Mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam

pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.

Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, atau pun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.

Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

2. Mudharabah Muqayyadah adalah Mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain

mengenai dana, alokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, (PSAK par 07).

Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

3. Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad , mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis mudharabah

seperti ini disebut mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.¹¹

c. Dasar Hukum Mudharabah

Menurut Ijmak Ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh).

Dasar hukum mudharabah yaitu ada pada Al-Quran dan As-Sunnah.

1. Al-Quran

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Q.S. Al-Jumu’ah, 62:10)¹²

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah

¹¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 131.

¹² Departemen Agama RI, *Syaamil Al Quran Special For Women*, (BogOr: SYGMA, 2007), h. 554.

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah 2:283)¹³

2. As-Sunnah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,:

“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

d. Tujuan Pembiayaan Mudharabah

Bagi Bank

- 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana;
- 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.

¹³ Departemen Agama RI, *Syaamil Al Quran Special For Women*, (Bogor: SYGMA, 2007), h. 49.

Bagi Nasabah

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui system kemitraan dengan baik.

e. Fungsi Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku (mudharib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

f. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

Rukun mudharabah terjadi jika terpenuhi rukun kontrak sebagai berikut:

- a. Shahibul mal (pemilik modal)
- b. Mudharib (pelaksana/usahawan)
- c. Modal (Mal)
- d. Kerja/usaha

- e. Keuntungan
- f. Ijab qabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Syarat Umum

- a. Orang yang terikat dalam akad cakap hukum
- b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim.
- c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- d. Syarat modal yang digunakan harus:
 - a). Berbentuk uang (bukan barang)
 - b). Jelas jumlahnya
 - c). Tunai (bukan berbentuk hutang)
 - c). Langsung diserahkan kepada mudharib
- e. Pembagian keuntungan harus jelas, dan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3. Syarat khusus

- a. Permohonan pembiayaan

- b. Data identitas diri/pribadi
 - c. Data identitas perusahaan
 - d. Proposal proyek yang dilaksanakan
 - e. Garansi/jaminan
4. Modal/ Harta
- a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
 - c. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan ,
 - d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizing pemilik dana.
 - e. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain apa bila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizing pemilik dana.

f. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariaah.¹⁴

5. Kerja/usaha

a. Bank berhak melakukan pengawasan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha mudharib.

b. Bank sebagai penyedia dana tidak boleh membatasi usaha/tindakan mudharib dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari aturan syariaah.

c. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

d. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.

e. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariaah.

f. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak

¹⁴Sri Nurhayati dan Wilasih, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 132.

g. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

6. Bagi Hasil

a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, seangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat terjadinya riba.

- d. Kemungkinan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan
- e. Besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- f. Mudharib harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati
- g. Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib
- h. Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudharib (menjadi piutang bank).

g. Jaminan Pembiayaan Mudharabah

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf (o) yang menjelaskan bahwa:

Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi

kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Selain itu diwajibkannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muaraba* tidak ada jaminan, namun aar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Ditetapkannya jaminan dalam transaksi *mudharaba* lebi didasarkan pada penerapan metode *ijtihad* yang tidak dalam masud mengesampingkan dari hukum asalnya namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode *istihsan*. Metode ini pada prinsipnya mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.¹⁵

Dalam hal adanya jaminan pada praktik *mudharabah*, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati

¹⁵ Iskandar Usman, 1994, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

bersama dalam akad. Hal ini sebagai konsekuensi tidak dipenuhinya akad yang telah disepakati.

h. Resiko Pembiayaan Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, di antaranya:


- 1) Karakter nasabah yang kurang baik atau tidak amanah (tidak jujur).
- 2) Pelaporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan (memanipulasi dalam statement keuangan).
- 3) Side treaming atau nasabah tidak menggunakan dana sebagaimana kesepakatan dalam akad.
- 4) Kecerobohan dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah.
- 5) Nasabah tidak mampu menjaga stabilitas usaha serta tidak mampu mengelola kondisi keuangan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential).
- 6) Tidak ada pencatatan dan pembukuan yang jelas (khususnya pada UMKM).
- 7) Banyak anggapan masyarakat bahwa pembiayaan mudharabah sebaiknya tanpa jaminan (agunan), padahal ini termasuk bisnis berisiko tinggi sesuai dengan prinsip prudential banking. Karena

risiko No. 1 (tidak sedikit karakter nasabah yang kurang baik atau tidak amanah (tidak jujur).¹⁶

i. Skema Proses Pembiayaan Mudharabah

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (PSAK 105 par 16). Sedangkan pengembalian dan mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.¹⁷

Gambar 2.1 Skema Mudharabah



¹⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dan Sartika Mila, *PERBANKAN SYARIAH, Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indoesia*, (PT. Nasya Expanding Management), h. 34.

¹⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 130.

Keterangan:

- (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah
- (2) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah
- (5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana

j. Aplikasi dalam perbankan

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya : deposito biasa
2. Deposito special (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.


Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;

2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqoyyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

k. Skema mudharabah dalam bank

Dalam pembiayaan mudharabah apabila terjadi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melanggar perjanjian



Gambar 3.1
Skema Pembiayaan Mudharabah

Contoh perhitungan nisbah bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Nisbah bagi hasil dengan porsi sesuai dengan kesepakatan, missal: 3 : 1, (70 % : 30 %). 70 % untuk mudharib dan 30 % untuk sahibul maal.

3. Musyarakah

a. Definisi Musyarakah

Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General in The Muslim School Trust, secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari msyarkah adalah *sharikah* atau *syirkah* atau *kemitraan*.

PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertntu, di mana masing-massing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau asset nonkas.

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu dan bekerja ssama mengelola

usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.¹⁸

Musarakah menurut Antonio (2001) adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.¹⁹

Musarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Modal yang diserahkan oleh mitra kepada proyek tersebut tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi dapat berupa modal nonkas (barang). Dalam menjalankan kegiatan, masing-masing mitra ikut terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.²⁰

¹⁸Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 150.

¹⁹Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 164.

²⁰Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 165.

Akad Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih islam (Usman, 1999). Syirkah berarti sharing ‘berbagi’, dan di dalam terminology Fikih Islam dibagi dalam dua jenis:

- a) Syirkah al-milk atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu property; dan
- b) Syirkah al-a’qad atau syirkah ‘ukud atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.

Istilah musyarakah tidak ada dalam fikih islam, tetapi baru diperkenalkan belum lama ini oleh mereka yang menulis tentang skim-skim pembiayaan syariah yang biasanya terbatas oleh semua ulama.

Musyarakah merupakan akad bagi hasil kerika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sana sebagai mitra usaha,

pembiayai investasi usaha baru ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad).

b. Jenis-jenis Musyarakah

- a) Syirkah Al Milk mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu kekayaan (asset). Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan /hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi.
- b) Syirkah Al'uqud (kontrak), yaitu mekitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan

yang sesungguhnya. Karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagai untung dan risiko.

c. Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadist dan Ijma'.

a. Menurut Al-Quran

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, Maha Penyantun”. (Q.S. An-Nisa 4:12)²¹

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴿٢٤﴾

“dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S. Shaad 38:24)²²

²¹ Departemen Agama RI, *Syaamil Al Quran Special For Women*, (Bogor: SYGMA, 2007), h. 59.

²² Departemen Agama RI, *Syaamil Al Quran Special For Women*, (Bogor: SYGMA, 2007), h. 454.

b. Hadist

Berikut adalah hadist-hadist tentang musyarakah:

“Allah berfirman: *Aku adalah pihak ketiga dari oran yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain.*”

“*Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari merek*”..

(HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).

d. Tujuan Pembiayaan Musyarakah

Tujuan dari pada syirkah itu sendiri adalah member keuntungan kepada karyawannya, member bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah mustarakah. Dimana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.

e. Fungsi Pembiayaan Musyarakah

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar dlam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetai di sesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak merui

- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam menangani nasabah.

Adapun Fungsi dari pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentasi tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan suatu produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi maupun, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun untuk memulai usaha baru. Pada dasarnya menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan pada usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha ataupun bagi masyarakat.

- b) Meningkatkan daya guna barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi sehingga utility, contohnya kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi

minyak kelapa/goring. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang darisuatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang yang dipindahkan / dikirim itu dari suatu daerah kedaerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat di atasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan bank berupa pembiayaan.

c) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan peredaran pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, biyet, giro, wewel dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal ataupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena itu pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha sehingga kegunaan uang akan bertambah baik kualitatif ataupun kuantitatif.

d) Meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan dinamikanya akan selalu

meningkat akan tetapi peningkatan usaha tidaklah diimbani dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan modal usaha dari bank inilah yang kemudian digunakan oleh pengusaha untuk memperbesar usaha atau produktivitasnya.

e) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya di arahkan pada usah-usaha antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan produk rakyat.

f) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya, meningkatkan usaha berarti meningkatkan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lain dalam arti kata dikembangkan lagi di struktur permodalan, maka peningkatan-peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan akan merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor

akan menghasilkan pertumbuhan devisa Negara. Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, maka akan menghemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka pendapatan Negara via pajak akan bertambah, penghasilan bertambah, dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung ataupun tidak pendapatan nasional akan bertambah.

g) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya yang kuat dalam bidang ekonominya demi persahabatan antar bank banyak memberikan bantuan pada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk kredit dengan syarat yang ringan yaitu dengan bunga yang relative ringan dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui hal ini maka hubungan antara bank pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berjalan dengan baik.

f. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

Menurut Imam Hanafi hanya ada dua rukun dan syarat musyarakah, yaitu ijab dan Kabul. Tetapi, menurut para ulama dan praktisi perbankan menjabarkan lebih lanjut rukun musyarakah menjadi:

1) Ucapan (sigot), penawaran dan penerimaan (ijab dan Kabul)

Tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal. Kontrak musyarakah dicatat dalam tulisan dan disaksikan.

2) Para pihak yang berkontrak

Pihak yang berkontrak harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan karena dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan sama halnya dengan mudharabah.

3) Objek kesepakatan: modal dan kerja

a) Modal/Dana

(1) Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau nilainya sama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal ini.

(2) Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, perlengkapan, dan sebagainya.

Dapat juga dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Beberapa ulama memperbolehkan modal sebuah perusahaan dapat disumbangkan dalam bentuk jenis-jenis aset ini, asalkan barang-barang itu dinilai dengan tunai menurut yang disepakati para mitranya.

- (3) Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh para pihak itu harus campur supaya tidak ada keistimewaan diberikan kepada bagian salah satu dari mereka. Tetapi, mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab Hanbali tidak mensyaratkan percampuran dana.

b) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan dari mitra lainnya. Tetapi, kesamaan kerja bukanlah merupakan syarat. Dibolehkan seorang mitra melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Ketentuannya, antara lain:

1. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan,
 - Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal,
 - Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja,
 - Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.²³

c) Nisbah

1. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra diawal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan.

²³ Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 165-168.

2. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut misalnya bagi hasil atau bagi laba.
4. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
5. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurmi*).
6. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan (*reserve*).²⁴

g. Jaminan Pembiayaan Musyarakah

Dalam Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 ditentukan bahwa:

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas

²⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat), h. 156-157.

untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa agunan (jaminan) merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah sebelum melakukan pembiayaan. Agunan (jaminan) ini merupakan salah satu unsure yang dapat memberikan keyakinan kepada bank syariah bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan tersebut akan dapat dikembalikan oleh nasabah.

Dalam Pasal 1131 KUHPerdara ditentukan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Pasal ini sering disebut sebagai ketentuan jaminan umum. Di samping jaminan umum, dikenal juga jaminan khusus. Jaminan ini ada karena pihak kreditor merasa belum aman dan terlindungi oleh ketentuan jaminan umum tersebut. Jaminan khusus tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Gadai;
2. Fiducia;
3. Hipotek; dan
4. Hak tanggungan.

Semua lembaga jaminan di atas, memberikan hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan apabila pihak debitur tidak mengembalikan utang pokoknya. Pihak kreditor juga berhak untuk mengambil bunga dan biaya-biaya lain dari benda jaminannya tersebut. Jadi semua lembaga jaminan tersebut di atas dimaksudkan untuk menjamin utang pokok dari pihak kreditor, apabila pihak debitur tidak mengembalikan utangnya, apapun yang terjadi dengan pihak debitur tanpa melihat sebab-sebabnya.

Akan tetapi, pada saat bank syariah melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad musyarakah, penerapan ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah yang berkaitan dengan jaminan akan berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakteristik yang ada pada akad musyarakah tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa akad musyarakah merupakan akad kerja sama antara para pihak, yaitu bank syariah dengan nasabah, yang bersifat kemitraan dan berdasarkan pada kepercayaan (amanah).

Dalam hal ini, masing-masing pihak saling memberikan kepercayaan (amanah) untuk mengelola dana bersama.

h. Resiko Pembiayaan Musyarakah

Pembayaran kewajiban bagi hasil kepada LKS sebagaimana contoh bila omset usaha meningkat maka bagi hasil kepada LKS juga meningkat, begitu juga sebaliknya, bahkan sangat mungkin yang dibagikan bukan hasilnya tetapi malah kerugiannya. Namun demikian, pada prakteknya LKS tidak ikut menanggung kerugian tersebut, LKS hanya kehilangan kesempatan (opportunity) untuk mendapatkan hasil usaha dan keterlambatan pembayaran atas pokok hutang debitur. Hal ini berbeda dengan jenis pembiayaan berbasis jual beli, dimana kualitas pembayaran kewajiban debitur tidak terlalu berhubungan dengan kinerja usahanya. Artinya jika si debitur sudah membayar kewajiban yang fix itu, maka debitur sudah dianggap memenuhi kewajiban walaupun sebenarnya mungkin usahanya sedang menurun.

Mitigasi terhadap resiko ini, diantaranya melalui monitoring intensif terhadap cas flow usaha debitur, melakukan review secara periodic terhadap target omset usaha debitur agar pada saat terjadi penurunan omset, pricing pembiayaan yang telah ditetapkan bank dapat segera disediakan.

i. Aplikasi dalam perbankan


Dalam aplikasi di perbankan, pembiayaan musyarakah digunakan pada pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan proyek, dalam pembiayaan proyek biasanya nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
2. Modal ventura. Pada lembaga keuangan khususnya yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, bank secara singkat maupun bertahap.

j. Skema Proses Pembiayaan Musyarakah

Dalam aplikasi perbankan pembiayaan musyarakah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:²⁵

²⁵Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 152.

Gambar 3.1 Skema Musyarakah

Keterangan:

- (1) Mitra 1 dan Mitra 2 menyepakati akad musyarakah
- (2) Proyek usaha sesuai akad musyarakah dikelola bersama
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah
- (5) Jika rugi, dibagi sesuai proporsi modal

Dalam hal ini, para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikut pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya.

Untuk tetap menjaga kelangsungan kerja sama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan

semua mitra. Dengan kata lain, seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Indriani Lela (2014), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2011-2013.

Metode penelitian ini menggunakan regresi data panel OLS dengan menggunakan model common effect, fixed effect, dan random effect, yang kemudian di uji dengan uji hausman lagrang multiplier, dan uji F.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan pembiayaan mudharabah, berpengaruh terhadap profitabilitas dan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas, murabahah dan sewa ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah terletak pada variabel independen (X1) yaitu murabahah dan sewa ijarah. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen (X1) mudharabah dan musyarakah dan variabel dependen (Y) profitabilitas.

2. Niken Agnes Sasmita (2019), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengisian angket dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Begitupun secara simultan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.²⁶

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada variabel independen (X2) pembiayaan murabahah. Persamaan penelitian sebelumnya dengan

²⁶ Niken Agnes Sasmita, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo”, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h. 39

penelitian saya yaitu menggunakan variabel pembiayaan mudharabah dan profitabilitas.

3. Bakdia H. Ulumando (2019), Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata Yogyakarta, dalam penelitannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2014 – 2018”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh terhadap ROA (return on asset). Pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap ROA (return on asset). Pembiayaan murabahah berpengaruh secara parsial terhadap ROA (return on asset). Sedangkan secara simultan ketiga pembiayaan tersebut berpengaruh positif terhadap ROA (return on asset) Bank Umum Syariah Periode 2014 -2018.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak dari jumlah variabel independen (X) dimana ada variabel murabahah sebagai variabel (X). Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan variabel bebas mudharabah dan musyarakah dan variabel terikat profitabilitas.

E. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas

Kontrak mudharabah, kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama, di dalam mudharabah hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (Shahibul Maal) dengan pengelola usaha (Mudharib), apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh shahibul maal. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas karena apabila pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.²⁷

Bahwa pembiayaan mudharabah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dimana pengaruh ini menjelaskan semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan mudharabah maka semakin besar pula ROA yang diperoleh. Pembiayaan mudharabah memang seharusnya dapat

²⁷ Rendi Abdi Kusuma, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018)", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 85.

meningkatkan profitabilitas pada Bank. Pengaruh positifnya pembiayaan mudharabah ini mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah yang telah disalurkan telah maksimal, sehingga ROA yang didapatkan dari pembiayaan mudharabah akan meningkat.²⁸

Hasil ini menunjukkan ketika pembiayaan mudharabah naik dan jika pengembaliannya lancar dilakukan maka salah satu pendapatan bank dari pembiayaan berupa bagi hasil juga akan naik, secara otomatis untuk pendapatan bank naik dan akan menaikkan laba pada bank.²⁹

Hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas tersebut adalah linier yang berarti semakin besar pembiayaan mudharabah, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas, atau sebaliknya semakin kecil pembiayaan mudharabah, semakin rendah pula tingkat profitabilitas.

2. Hubungan antara pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas

Masing-masing pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka mempunyai hak mengawasi (Voting Right) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Pembiayaan

²⁸ Atika Septiani, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia, 2017".

²⁹ Dedeh Rahmawati, "Analisa Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 106.

musyarakah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, karena apabila pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.³⁰

Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan musyarakah yang dihimpun oleh Bank. Pembiayaan musyarakah seharusnya diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas Bank. Pembiayaan musyarakah seharusnya diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas Bank. Pengaruh negatifnya pembiayaan musyarakah ini mengindikasikan bahwa pembiayaan musyarakah yang disalurkan masih belum maksimal, masih belum mampu meminimalisir adanya kecurangan, resiko kredit macet, serta belum mampu memanfaatkan keberadaan asset yang mereka miliki secara optimal untuk menciptakan laba. Sehingga ROA yang didapatkan dari pembiayaan musyarakah akan menurun.

Selain itu, apabila terjai kerugian maka Bank akan ikut menanggung kerugian mitra dan bisnis yang dijadikan oleh

³⁰ Rendi Abdi Kusuma, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018)", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 86.

pengusaha, sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah return on asset (ROA) yang akan diterima oleh bank.

3. Hubungan antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas

Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan karena jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan jumlah resiko pembiayaan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Millatina Hya (2018), menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap profitabilitas Bank Muamalat.³² Kemudian yang penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2017), bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *hupo* dan *thesis*. *Hupo* artinya sementara atau kurang kebenarannya atau masih

³¹ Muhammad Rizal Aditya, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014", (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h. 62.

³² Siti Millatina Hya, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode April 2015-Desember 2017)", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 95.

lemah kebenarannya. Sedangkan thesis artinya pernyataan atau teori. Jadi hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah keberadaannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis.³³

Adapun rumusan hipotesisnya yaitu:

H₀₁ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Profit Bank.

H₁₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Profit Bank.

H₀₂ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Musyarakah terhadap Profit Bank.

H₁₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Musyarakah terhadap Profit Bank.

H_{01,2} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profit Bank.

H_{11,2} : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profit Bank.

³³ Tukiran Taniredja, dkk., *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 32.

